



**PENETAPAN**

Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bar

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Drs.Andi Syarifuddin, S.H.,** Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat/Tanggal Lahir, Barru, 1 Mei 1951, bertempat tinggal di Jl. Jenderal Sudirman No. 21, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dalam hal ini memberikan Kuasa kepada H.Sulthani, S.H.,M.H., dan Kawan-kawan. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum H.Sulthani, S.H.,M.H., dkk yang beralamat di Jalan Cendana No. 194, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru, tanggal 28 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT.**

**Lawan:**

Kepala Pemerintah Kecamatan Barru, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No 03, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, selanjutnya disebut **Tergugat**

**Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian cq. Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan,** berkedudukan di Kompleks Depo Kereta Api Maros Kelurahan Palantikang Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra Hidayat, ST, Dkk beralamat di Kompleks depo Kereta Api Maros Balai pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan, Jalan Palantikang, Kelurahan Palantikang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Turut Tergugat I**

**Ny. HJ. TAJMA SARKI,** Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kompleks GPI Blok I, No. 15 RT.003/RW.001 Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, selaku istri/ahli waris almarhum A. ANWAR FATTA ;

**Ny. LINDA,** Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Mardani Raya No. 11 RT.004/RW.001 Kelurahan Cempaka Putih Barat Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, selaku istri/ahli waris almarhum A. ANWAR FATTA;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NAMIRA DEWI HARYANI ANWAR FATTA**, Pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kompleks GPI Blok I, No. 15 RT.003/RW.001 Kelurahan Bonto Makkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, selaku anak/ahli waris almarhum A. ANWAR FATTA;

**ANDRY SAPUTRA ARFA**, Pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. R.S. Faisal Blok D No. 16 RT.009/RW.002 Kelurahan Banta-Bantaeng Kecamatan Rappocini Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, selaku anak/ahli waris almarhum A. ANWAR FATTA;

**ARIE PURNAMA ARFA**, Pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Cendrawasih No. 502 RT.009/RW.002 Kelurahan Sambung Jawa Kecamatan Mamajang Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, selaku anak/ahli waris almarhum A. ANWAR FATTA;

**ANALITHA ANGGREANI SORAYA**, Pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Cendrawasih No. 502 RT.009/RW.002 Kelurahan Sambung Jawa Kecamatan Mamajang Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, selaku anak/ahli waris almarhum A. ANWAR FATTA;

**DHENI ANANDA ARFA**, Pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Mardani Raya No. 11 RT.004/RW.001 Kelurahan Cempaka Putih Barat Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, selaku anak/ahli waris almarhum A. ANWAR FATTA;-

**SITTI NABILA NOVIANI ARFA**, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Cendrawasih No. 502 RT.009/RW.002 Kelurahan Sambung Jawa Kecamatan Mamajang Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, selaku anak/ahli waris almarhum A. ANWAR FATTA;

Masing-masing memberikan kuasa khusus kepada Andy putra Kusuma, S.H.,M.H.,Dkk, pada kantor hukum APR Lawyers yang beralamat Kantor Pusat di Graha Inti Fauzi Lantai 4, Jalan Warung Buncit Raya No. 22 Jakarta Selatan dan Kantor Cabang di Jalan Landak Lama No 9 Makassar, Selanjutnya disebut **Turut Tergugat II**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Februari 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Barru , tanggal 2 Februari 2023 dengan register perkara Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bar;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa, tanggal 11 April 2023 dengan agenda Penundaan untuk jawaban, di depan persidangan Kuasa Penggugat menyatakan bahwa akan mengajukan permohonan pencabutan gugatan, dengan alasan bahwa Penggugat akan menambah pihak dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat ini diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawabannya, maka menurut hukum, pencabutan gugatan ini tidak wajib mendapat persetujuan dari Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat dapat dikabulkan, maka pihak Penggugat dibebani membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 RV dan 272 RV serta pasal-pasal lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bar;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Barru untuk mencatat pencabutan gugatan perkara Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bar dalam register;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya sejumlah Rp 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, oleh kami, Nur Afiah S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Fatchur Rochman S.H., dan Firmansyah Taufik, S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bar tanggal 2 Februari 2023 penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Darwis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru dan dihadiri Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fatchur Rochman S.H.

Nur Afiah, S.H.,M.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bar



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Darwis, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai.....	Rp10.000,00
2. Proses.....	Rp50.000,00
3. PNB.....	Rp150.000,00
4. Panggilan .....	Rp1.950.000,00
Jumlah.....	Rp 2.160.000,00
(Dua juta seratus enam puluh ribu rupiah)	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)